



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 173 /KPTS/2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANANDA PERTIWI**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Surat Permohonan Kepala TK Ananda Pertiwi Nomor : 005/TK.AP/TM/VII/2021 Tanggal 01 Juli 2021 atas Nama Jumidar, S. Sos.I Selaku Kepala Sekolah

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : Ananda Pertiwi
Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK) Swasta
Alamat : Jl. Sultan Syarif Kasim Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Tanggal Berdiri : 02 Januari 2020
Nama Kepala : Jumindar, S. Sos. I

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :
 - a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
 - b. Hasil studi kelayakan;
 - c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
 3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 05 Juli 2022 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
7. Satuan Pendidikan menyampaikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 05 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Siak



H. LUKMAN, S.Sos., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620412 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Sungai Apit
2. Korwilcam Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kecamatan Sungai Apit